

Relevansi Sistem Keuangan Publik Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pembelanjaan Di Indonesia Telaah Kitab *Al-Kharaj* Karya Abu Yusuf

Trisna Dwi Nur Rodhiyah¹, Diyan Putri Ayu²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Indonesia; trisnadwinurrodhiyah@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Indonesia; diyanputriayu@gmail.com

Received: 20/03/2024

Revised: 25/04/2024

Accepted: 30/06/2024

Abstract

Regarding people's welfare, the government must provide, maintain, and organize public utilities to fulfill community interests. This thesis reports the research results with a problem formulation: (1) How is the Islamic public financial system in Abu Yusuf's Al-Kharaj Book? (2) What is the relevance of Islamic public finance from Abu Yusuf's perspective to management and expenditure policies in Indonesia? This research uses a qualitative approach with the type of library research. The data collected in this research was from the literature (library study). To obtain the best possible data, the author refers to the book by Abu Yusuf entitled Al-Kharaj and conducts research on several kinds of literature, namely collecting data by reading books, journals, and other forms of data to complete the data. After the author examines and examines Abu Yusuf's thoughts on Islamic Public Financial Management contained in the Book of Al-Kharaj, namely (1) The results of the discussion show that the Book of Al-Kharaj not only discusses the taxation system but also discusses in detail the state revenue system starting from kharaj, 'ushr, ghanimah and fai,' jizyah, zakat, and public ownership. (2) The research results show state income and expenditure relevance.

Keywords

Public Finance; Abu Yusuf; Al-Kharaj

Corresponding Author

Trisna Dwi Nur Rodhiyah

Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Indonesia; trisnadwinurrodhiyah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Secara filosofis, negara didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi, dan mewujudkan berbagai kepentingan kemanusiaan lainnya. Rumusan tujuan negara pada hakikatnya tertuang dalam konstitusi negara. Di Indonesia, rumusan tujuan nasional diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Idealnya, menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keturunannya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan nasional dan turut serta dalam penyelenggaraannya. Membangun tatanan dunia yang berkontribusi terhadap landasan perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Begitu juga dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Pada dasarnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena Islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Terdapat berbagai jenis kebutuhan dalam masyarakat. Beberapa diantaranya dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Adapun sebagian yang lain hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Ekonomi Islam lambat laun berkembang menjadi bidang keilmuan interdisipliner, menjadi objek kajian para ahli hukum, mufassir, sosiolog, filosof dan politisi. Sejumlah tokoh Islam telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui proses evolusi selama berabad-abad.

Menunjukkan pemikiran ekonomi para tokoh muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal, *pertama*, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan *kedua*, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran Islam selama ini.

Penulis mengkaji salah satu tokoh Islam yang sangat hebat dimasanya yaitu dikenal dengan sebutan Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi Islam memberikan kontribusi positif bagi kemaslahatan masyarakat. Dari pada keterangan tersebut, maka penulis termotivasi untuk mengambil judul: Analisis Pengelolaan Dan Pembelanjaan Keuangan Publik Dalam Hukum Islam Perspektif Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (berpedoman pada kaidah-kaidah ekonomi Islam). Kajian mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam adalah metode pengamatan yang diperlukan bagi setiap gagasan ekonomi. Hal ini mempunyai peran penting terutama dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Tulisan ini bermaksud mengkaji pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Maka dari itu metodologi atau pendekatan studi pemikiran seorang tokoh adalah kerangka dasar yang digunakan oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerimaan Negara Perspektif *Al-Kharaj* Abu Yusuf dan Relevansinya di Indonesia

Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini sedang dikembangkan. Sistem ekonomi ini terutama dikembangkan di negara-negara mayoritas Muslim. Ekonomi Islam muncul secara bertahap dan melalui tahapan tertentu. Perekonomian ini didasarkan pada ajaran

Islam dan dimulai dengan berbagai konsep ideologis yang kemudian dipraktikkan. Salah satu konsep pemikiran sistem ekonomi Islam adalah konsep keuangan publik. Keuangan publik sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi pemerintah telah menjadi konsep ideologis yang banyak dibahas oleh para ekonom baik dari perspektif Islam maupun non-Islam.

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَأَلَنِي أَنْ أَضَعَ لَهُ كِتَابًا جَمِيعًا يَعْمَلُ بِهِ فِي حَبَايَةِ الْحَرَاجِ، وَ الْعُشُورُ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْجَوَالِي.

Dari kutipan diatas bahwa Abu Yusuf menjawab pertanyaan dari *amirul mu'minin* Harun Ar Rasyid untuk membuat sebuah buku komprehensif atau kajian yang akan digunakan untuk mengumpulkan pajak, zakat, sedekah, uang tebusan dan yang lainnya. Di mana Abu Yusuf menulis buku *Al-Kharaj* akan membahas tentang keuangan publik dan pendapatan negara.

Abu Yusuf mempunyai kebijakan dalam konsep *Al-Kharaj* yang sangat relevan dengan ekonomi di Indonesia zaman sekarang. Adanya tulisan-tulisan Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seni dan administrasi pemerintahan, yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban masyarakat terhadap pemerintah untuk kesejahteraannya.

Kharaj pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penggunaan tanah dan bangunan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa tanah dan bangunan menawarkan keuntungan dan status sosial-ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat dan organisasi yang mempunyai hak untuk mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu jelas bahwa mereka berkewajiban memberikan kepada negara melalui pajak sebagian dari manfaat dan kenikmatan yang mereka terima.

Sedangkan menurut Qardhawi, pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak, terutang kepada negara menurut peraturan tanpa mendapat imbalan apa pun dari negara, di satu pihak hasilnya digunakan untuk membiayai biaya umum dan sebagian pelaksanaannya. ekonomi, sosial, politik, ekonomi dan tujuan lain yang ingin dicapai Negara. Pengertian PBB sedikit berbeda jika dibandingkan dengan *Kharaj*. Dalam kitab yang ditulis Abu Yusuf, *kharaj* adalah pajak yang dikenakan kepada lahan pertanian, sementara PBB adalah pajak yang dikenakan untuk semua jenis tanah, baik yang digunakan untuk pertanian atau bangunan.

Ushr pada Bea Cukai

Bea cukai disebut juga dalam *Al-Kharaj* dengan *ushr*, *ushr* pertama kali diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khatab ketika Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepadanya yang menyatakan bahwa para pedagang muslim yang datang ke wilayah orang-orang kafir atau *harbi* dikenakan *ushr*

(1/10), setelah itu Umar memerintahkan Abu Musa untuk memungut pajak yang sama dari mereka dan dari anggota dzimmah 5% dan dari umat Islam 2,5% dengan batasan minimal jumlah barang mencapai 200 dirham. Hal inilah yang kemudian disebut dalam fikih *al-mu'amalah bil amtsal*.

Jika kita memperhatikan hubungan dan keterkaitan *ushr* dengan bea cukai modern, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- 1) *Ushr* adalah salah satu bentuk pajak atas barang dagangan yang dibayarkan kepada negara dengan tujuan untuk perlindungan dan kemaslahatan umum.
- 2) *Ushr* adalah salah satu bentuk pajak tanah yang menitikberatkan pada kepribadian pemiliknya, karena besarnya yang harus dibayarkan akan berbeda-beda menurut agamanya, berbeda dengan pajak bea cukai saat ini yang tidak memperhitungkan agama pemiliknya. dalam hal ini *ushr* bagi umat islam bukan sekedar pajak tetapi juga kewajiban membayar zakat atas harta niaganya.
- 3) *Ushr* merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, karena dipungut atas barang-barang dagangan yang pembayarannya dilakukan di lintas batas negara, baik pada saat masuk maupun keluar, seperti halnya pajak bea cukai yang berlaku.
- 4) *Ushr* adalah pajak yang nominalnya dihitung dengan tarif tertentu, yaitu sebesar 200 dirham (minimal), berbeda dengan bea cukai yang berdasarkan nominal atas barang tertentu dengan standar komoditi lain.

Rikhsaz pada Barang Tambang

Rikhsaz merupakan harta terpendam peninggalan bangsa masa lalu. Harta jenis ini apabila ditemukan oleh seseorang atau beberapa orang, baik muslim maupun non muslim. Menurut ulama, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%, terhitung sejak harta tersebut ditemukan. Barang tambang adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi yang bukan berasal dari jenisnya (tanah) dan mempunyai nilai berharga.

Jika kita perhatikan keterkaitan antara pertambangan dalam perspektif APBN Indonesia dengan perspektif *Al-Kharaj*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertambangan (*ma'din*) di *Al-Kharaj* tidak hanya merupakan hak pemerintah untuk memperoleh keuntungan, namun wajib zakat juga bagi umat islam, apabila harta pertambangan mencapai 20 *misqol* emas (85 gram) atau 200 dirham perak.
- b. Penambangan pada *Al-Kharaj* tidak menerapkan sistem pajak tanah atau pajak sumber daya seperti APBN Indonesia tetapi hanya menerapkan 1/5 dari hasil penambangan setelah melalui proses pengolahan.

- c. Penambahan pada *Al-Kharaj*, menghasilkan batas minimal 20 *misqol* emas atau setara dengan 85 gram atau 200 dirham setara dengan 642 gram perak, maka jumlah tersebut menjadi milik zakat yang pos penerimaannya harus dipisahkan dari lainnya.

Bagian Zakat

Menurut prinsip hukum Islam (*dalam syara'*), zakat merujuk kepada kewajiban memberikan sebagian harta atau sejumlah tertentu harta kepada golongan tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu menandakan bahwa zakat memang merupakan kewajiban yang mengikat dan bukan sekadar anjuran. Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim, baik yang sudah baligh atau belum, berakal atau tidak, selama mereka memiliki sejumlah harta yang mencapai batas nisab.

Abu Yusuf menjelaskan bab zakat dalam kitab *Al-Kharaj* dengan judul *فَصْلٌ فِي الصَّدَقَاتِ* (bab tentang zakat). Dalam bab tersebut menjelaskan khusus tentang zakat peternakan. “Engkau bertanya wahai Amirul Mukminin, tentang apa saja yang diwajibkan zakat pada unta, sapi, domba, dan kuda, dan bagaimana perlakuan terhadap orang yang wajib mengeluarkan zakat pada masing-masing kelompok tersebut? Perintahnya wahai Amirul Mukminin, orang-orang yang mengerjakannya dengan mengambil apa yang hak dan memberikannya kepada siapa pun yang wajib baginya dan atas dirinya, dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.”

Abu Yusuf hanya merinci tentang zakat peternakan, yaitu pada halaman tujuh puluh enam sampai tujuh puluh Sembilan pada kitab *al-kharaj*. Dari pernyataan di atas terlihat bahwa jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kambing, sapi atau kerbau, unta dan kuda. Namun di pertengahan bab ini, Abu Yusuf menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah kuda wajib dizakati atau tidak. Berikut rinciannya:

Jenis Hewan	Nisab	Jumlah Zakat
Kambing	40-120 ekor	1 ekor
	121-200 ekor	2 ekor
	201-300 ekor	3 ekor
	301-400 ekor	4 ekor
Ket: setiap serratus ekor kambing zakatnya ditambah 1 ekor kambing.		
Sapi dan kerbau	30 ekor	1 ekor <i>tabi'</i>
	40 ekor	1 ekor <i>musinnah</i>
Unta	5-9 ekor	1 ekor kambing

	10-14 ekor	2 ekor kambing
	15-19 ekor	3 ekor kambing
	20-24 ekor	4 ekor kambing
	25-35 ekor	1 ekor unta <i>bintu makhodh</i>
	36-45 ekor	1 ekor unta <i>bintu labun</i>
	46-60 ekor	1 ekor unta <i>hiqqoh</i>
	61-75 ekor	1 ekor unta <i>jaza'ah</i>
	76-90 ekor	2 ekor unta <i>bintu labun</i>
	91-120 ekor	2 ekor unta <i>hiqqoh</i>
Ket: jika di atas jumlah tersebut maka setiap 50 ekor zakatnya 1 unta <i>hiqqoh</i> dan setiap 40 ekor zakatnya 1 <i>bintu labun</i> .		

3.2. Pengeluaran Negara Perspektif *Al-Kharaj* Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf, tugas utama pemerintah adalah menjamin dan menjamin kesejahteraan rakyat. Beliau selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendasarkan pembangunan pada kebaikan bersama. Berikut pengeluaran dalam tinjauan *Al-Kharaj*:

Belanja Pegawai

Abu Yusuf telah membahas dalam kitab *Al-Kharaj* bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah menanggung seluruh pengeluaran yang digunakan untuk pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan sebelum Adam Smith menulis dalam *Wealth of Nation*.

Dalam kitab *Al-Kharaj* Pelayanan publik dalam Islam yang harus ditanggung oleh negara tidak hanya mencakup sektor gaji pegawai, tetapi seluruh masyarakat yang berhak menerimanya seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya. Dan alokasi anggarannya berasal dari pendapatan negara, baik zakat jika ada salah satu golongan 8 di sana. atau pun penerimaan lainnya. Negara berkewajiban menggaji semua pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang layak sesuai kelasnya

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan ciri khas ekonomi Islam dan menjadi landasan kebijakan perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perekonomian kapitalis, yang menekankan kekayaan sektor swasta, ketika kejahatan sistem ini mulai terungkap, lembaga asuransi dan badan amal didirikan untuk membantu masyarakat miskin.

Dalam *Al-Kharaj* dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mampu bekerja, baik karena memiliki cacat fisik atau lanjut usia serta orang-orang yang di dalam penjara sekalipun berhak mendapatkan jaminan kebutuhan minimal dari negara. Karena Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya

Pertahanan Militer

Abu Yusuf, mencatat bahwa Umar bin Khatab membagikan kekayaan dari *baitul mal* untuk sektor militer dengan membedakan antara golongan sahabat yang dahulu memerangi Rasulullah sebelum mereka masuk Islam, dengan sahabat yang dari awal bersama Rasulullah memerangi orang-orang kafir. Dengan rincian; 12.000 dirham untuk masing-masing istri-istri Nabi dan pamannya Abbas, 5.000 dirham untuk masing-masing prajurit Perang Badar dan kedua cucu nabi Hasan dan Husain, 4.000 dirham untuk orang-orang yang masuk Islam sebelum Perang Badar, namun belum sempat mengikuti perang, termasuk yang mendapat bagian tersebut adalah Usamah bin Zaid, 3.000 dirham untuk sebagian anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar, termasuk Abdullah bin Umar, 2.000 dirham untuk anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar selain di atas, 800 dirham untuk penduduk Makkah, 400 dan 300 dirham untuk semua golongan penduduk, 600, 400, 300, dan 200 untuk istri-istri kaum Muhajirin dan Anshor

Mustahiq Zakat

Abu Yusuf mencatat bahwa golongan yang mendapat alokasi khusus dari harta zakat berjumlah delapan golongan, mereka adalah orang-orang fakir, miskin, *'amilin* (yang mengurus zakat), *mu'allaf* (yang baru masuk Islam), *riqob* (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, kebutuhan untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Abu Yusuf menyebutkan poin tersebut sebagai dimensi pembelanjaan Negara. Tentunya masih ada dimensi lain yang dibiayai pemerintah dalam ekonomi Islam, hanya saja Abu Yusuf tidak merinci semuanya dalam *Al-Kharaj*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yang artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Proyek Infrastruktur

Sumber pendapatan utama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid adalah sektor pertanian. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan beliau menulis *Al-Kharaj* sebagai pedoman keuangan negara. Oleh karena itu, terkait pengeluaran, Abu Yusuf mengusulkan agar harta yang dikeluarkan *Baitul Mal*, selain untuk pengeluaran tetap dan bermanfaat bagi umat, juga harus mempunyai nilai tambah berupa penerimaan pajak yang lebih banyak. Abu Yusuf menulis bahwa negara mempunyai

tanggung jawab membiayai proyek infrastruktur seperti merawat sungai dan penggalian agar irigasi lancar dan hasil panen lebih melimpah.

4. KESIMPULAN

Keuangan publik menjadi sumber pendapatan dan pengeluaran di sebuah negara, dimana pendapatan tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya. Abu Yusuf menjelaskan konsep ekonomi Islam dalam kitabnya secara luas. Kitab *Al-Kharaj* tidak hanya membahas tentang sistem pajak tetapi juga membahas secara rinci tentang sistem pendapatan negara dari *kharaj*, *'ushr*, *ghanimah* dan *fai'*, *jizyah*, zakat, dan kepemilikan umum. Konsep fiskal di Indonesia didasarkan pada sistem APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mengatur semua jenis pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sistem keuangan publik perspektif Abu Yusuf sangat relevan dengan ekonomi Islam di Indonesia karena tema pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah penekanan pada tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya. Kitab *Al-Kharaj* merupakan bukti definitif keberadaan keuangan publik dalam Islam dan jelas mendahului teori-teori konvensional yang ada saat ini. Oleh sebab itu dengan instrumen-instrumen yang sudah dijelaskan dalam kitab *Al-Kharaj*, pemerintah dapat mengelola keuangan publik negara dengan maksimal. Relevansi instrumen pendapatan negara dan pengeluaran negara dalam konteks di Indonesia saat ini dikemukakan dalam kitab *Al-Kharaj*.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Kariim

Dewintara, Eka, and Sarmila. "Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab *Al-Kharaj* (Perpajakan) Saat Ini." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022).

Djulianto, Suryohadi. *Hukum Dan Sistem Pemungutan Pajak. Tata Cara Pelaksanaan Pajak*, 2015.

Hadawiyah, N R A. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Keuangan Publik Dan Relevansinya Di Indonesia." *Pascasarjana Institut Agama islam Negeri Parepare*, 2022.

Kunayah. "Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2013.

Lestari, S. "Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam." *Institut Agama Islam Bengkulu*, 2016.

Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani

- Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Volume 5 (2022).
- Muti, Ahmad. "Keuangan Publik Islam Menurut Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf Dan Relevansinya Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia." Pascasarjana UI, 2010.
- Rahayu, Anisa Eka, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022).
- Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesenjangan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015). Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, Listyowati. "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (2018).
- Yusuf, Ya'qub Abu. "Kitabu-l Kharaj." Beirut, Lebanon, 1979.

